

# TINGKAT KESIAPAN PERANGKAT DESA DALAM MENYONGSONG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA STUDI KASUS : PERANGKAT DESA DI KABUPATEN WONOSOBO

**Muafani<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Wonosobo

<sup>a</sup>Email: muafani@fastikom-unsiq.ac.id

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima : 9 Februari 2015

Disetujui : 8 Maret 2015

### Kata Kunci:

Undang-undang Desa,  
Pembangunan Desa, Perangkat  
Desa, Pembangunan Infrastruktur

## ABSTRAK

Undang-undang Desa saat ini yang berisi tentang pengaturan Desa yang antara lain memiliki tujuan guna membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Hal ini disertai juga dengan kewenangan sebuah desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Oleh karena itu, perlu peningkatan kemampuan Perangkat Pemerintah Desa maupun kelompok masyarakat, untuk melaksanakan pembangunan desa yang telah menjadi wewenang desa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan perangkat desa dan kelompok masyarakat dalam menyongsong pelaksanaan Undang-undang Desa yang baru melalui pengukuran tingkat persepsual Perangkat Desa. Hasil pembuktian tersebut nantinya akan diinterpretasikan dan dimaknakan dengan cara mendudukkan temuan penelitian pada grandconcept/grandtheory yang ditekankan pada materi yang termaktub dalam undang-undang desa berdasarkan pendekatan postpositivistik rasionalistik. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) yang bermaksud untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk memecahkan problem-problem dalam bidang pembangunan infrastruktur desa. Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode angket yang dilakukan dengan membagi kuesioner yang ditujukan kepada sejumlah responden, kemudian jawaban atas kuesioner yang menggunakan pengukuran skala sikap tersebut diolah menggunakan statistik sehingga menghasilkan angka statistik (uji hipotesis) dan hasil dari uji statistik tersebut kemudian dimaknakan kembali.

## ARTICLE INFO

### Article History

Received : February 9, 2015

Accepted : March 8, 2015

### Key Words :

Act Rural, Rural Development,  
the Village, Infrastructure  
Development

## ABSTRACT

Villages Act currently contains about setting Village among others have goals in order to form a village government were professional, efficient and effective, open and accountable; promote the economy of rural communities and overcome the gap of national development and strengthening of rural communities as the subject of development. Structuring the village by the government aims to realize the effectiveness of the implementation of village government, accelerate the improvement of the welfare of rural communities, accelerating the improvement of the quality of public services, improving the quality of governance of village government and improve the competitiveness of the village. It is accompanied also by the authority of a country which include the authority in the field of implementation of village government, the implementation of rural development, rural community development and empowerment of rural communities based on community initiatives, the origins of the rights and customs of the village. Therefore, the need to increase the ability of devices village government and community groups, to implement rural development has become the village authority.

This study aims to determine the level of readiness of the village and community groups in the implementation of the Act to meet the new village through village level measurement device persepsual. The verification results will be interpreted and dimaknakan by way of research findings on grandconcept seat / grandtheory emphasis on the material contained in the legislation village based postpositivistik rationalistic approach. In keeping with these objectives, this research is an applied research (applied research), which intends to address the problems people face in everyday life. So expect the results can be utilized to solve the problems in the field of rural infrastructure development.

The data in this study were obtained using a questionnaire method is done by dividing the questionnaire addressed to a number of respondents, then the answers to the questionnaire that uses the measurement of attitude scale is processed using statistics to produce statistics (hypothesis testing) and the results of the statistical test is then interpreted back.

## 1. PENDAHULUAN

Pada awal tahun ini, Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta penjelasannya telah disahkan oleh DPR RI. Undang-Undang ini merupakan paket regulasi yang timbul dari revisi UU No. 32 Tahun 2004 dengan melahirkan 3 Undang-Undang baru antara lain UU Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemilukada. Tujuan dari pengaturan Desa dalam undang-undang tersebut menyebutkan antara lain adalah guna membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dari beberapa tujuan ini dapat dipahami bahwa keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional secara merata terutama langsung pada tingkat desa.

Penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Hal ini disertai juga dengan kewenangan sebuah desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Oleh karena itu, perlu peningkatan kemampuan Perangkat Pemerintah Desa maupun kelompok masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang telah menjadi wewenang desa tersebut sesuai amanah Undang-undang yang baru akan diatur oleh masing-masing desa.

Wonosobo sebagai salah satu wilayah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah memiliki 165 Desa yang tersebar pada 15 Kecamatan sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi. Dan saat ini sedang mengalami perkembangan pembangunan infrastruktur yang cukup pesat, salah satunya dibidang konstruksi bangunan. Hal ini ditandai dengan adanya proyek pemerintah yang selalu ada setiap

tahunnya dengan anggaran dan jumlah proyek yang tidak sedikit. hingga  $\pm 100$  pekerjaan/tahun (data monitoring proyek Pemerintah kabupaten Wonosobo yang melibatkan dosen Teknik Arsitektur dan Sipil UNSIQ setiap triwulan).

Untuk mendukung kelancaran pengembangan proyek infrastruktur di Wonosobo tentunya dibutuhkan penyelenggara pembangunan dan tenaga-tenaga bangunan yang profesional, salah satunya adalah perangkat desa. Perangkat Desa merupakan posisi sebagai pengguna anggaran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pembangunan terutama infrastruktur, tanpa perangkat desa yang memiliki pengetahuan cukup terutama dalam bidang pembangunan infastruktur, akan sulit terciptanya suatu konstruksi yang telah direncanakan. Keberadaan perangkat desa yang benar-benar memiliki pengetahuan dalam ilmu bangunan di wilayah Wonosobo pada saat ini masih minim dan tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia setiap tahunnya pada masing-masing wilayah. Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan sering kali dijumpai permasalahan seperti pekerjaan yang terlambat, kualitas yang kurang baik, tidak sesuai desain dan sebagainya.

Beberapa sebab pekerjaan dalam pelaksanaan bangunan mengalami keterlambatan dikarenakan selama ini semua proses pembangunan infrastruktur sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang tentunya juga terbatas personilnya serta tingkat pengetahuan perangkat desa sebagai pengguna anggaran yang masih belum mampu ikut mengontrol dengan baik proses pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur desa. Hal tersebut sangat wajar karena hampir semua perangkat desa tidak memiliki *basic* ilmu bangunan, sehingga dalam pengawasan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan maupun penggunaan anggran terkadang kurang maksimal. Selain hal tersebut juga keinginan/kesadaran untuk belajar perangkat desa dalam menguasai konstruksi yang benar masih kurang dikarenakan sudah merasa puas dengan apa yang telah didapat, sedangkan yang tahu atau paham dengan ilmu konstruksi bangunan terkadang juga tidak mau menularkan/mengajarkan ilmunya kepada yang lainnya.

Tentunya perangkat desa yang memiliki pengetahuan tentang ilmu bangunan akan banyak membantu dalam menyongsong pelaksanaan undang-undang desa yang menyerahkan proses pembangunan kepada desa yang bersangkutan. Perangkat desa yang akan menjadi pengguna anggaran yang tentunya berfungsi juga sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan desa terutama infrastruktur sendiri sebaiknya mempunyai bekal kemampuan mendesain, membaca desain, analisa biaya sehingga akan mampu mengikuti proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengembangan infrastruktur desa. Dan kemampuan/bekal tersebut masih jarang dimiliki oleh perangkat desa yang sudah senior sekalipun. Padahal kemampuan tersebut penting guna mendukung penerapan undang-undang desa sebagai Penyelenggara Pembangunan tentang teknik menggambar, membaca gambar perencanaan bangunan beserta cara menganalisa anggaran biaya, dengan harapan mampu meningkatkan pemahaman terkait proyek pembangunan bagi para perangkat desa yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo.

Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menyongsong pelaksanaan amanah Undang-Undang Desa yang baru, saya bersama tim berencana melakukan program penelitian tentang tingkat kesiapan perangkat desa dalam menyongsong penerapan undang-undang desa yang mengamanahkan pembangunan desa termasuk dalam bidang infrastruktur kepada desa masing-masing, sehingga kita akan mengetahui berapa prosentase perangkat desa yang sudah memiliki pengetahuan tentang ilmu bangunan. Hal ini juga dapat dijadikan data untuk kegiatan PMB Universitas Sains Al Qur'an terutama Program Studi Arsitektur maupun Teknik Sipil dalam membuka peluang komunikasi dalam penerimaan mahasiswa baru program B tentunya dengan kelas khusus perangkat Desa.

Tindak lanjut dari hasil penelitian ini diharapkan akan dilanjutkan ke tahap program pengabdian kepada masyarakat yang tentunya bertujuan agar mampu menghasilkan luaran sebagai berikut :

- 1) Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh untuk peningkatan profesional kerja, peningkatan taraf hidup dengan

menjadi tukang profesional yang banyak dicari pengguna jasa dan berani mencoba memborong pekerjaannya secara mandiri.

- 2) Dapat menularkan ilmu yang diperolehnya bagi tukang bangunan lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM tukang bangunan yang lain dan tercipta mutu pekerjaan yang sesuai standar.
- 3) Dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan proyek pembangunan bagi perangkat desa, sehingga dapat memperlancar proses Pembangunan Nasional.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta penjelasannya telah disahkan oleh DPR RI. Undang-Undang ini merupakan paket regulasi yang timbul dari revisi UU No. 32 Tahun 2004 dengan melahirkan 3 Undang-Undang baru antara lain UU Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemilukada. Tujuan dari pengaturan Desa dalam undang-undang tersebut menyebutkan antara lain adalah guna membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dari beberapa tujuan ini dapat dipahami bahwa keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional secara merata terutama langsung pada tingkat desa.

Penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Hal ini disertai juga dengan kewenangan sebuah desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Oleh karena itu, perlu peningkatan kemampuan Perangkat Pemerintah Desa maupun kelompok

masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang telah menjadi wewenang desa tersebut sesuai amanah Undang-undang yang baru akan diatur oleh masing-masing desa.

Permasalahan yang terdapat pada Perangkat Desa dan mayoritas tukang bangunan yang terkadang menghambat pekerjaan pembangunan antara lain :

- a. Kebanyakan perangkat desa kurang/tidak memahami tentang ilmu bangunan yang benar, tidak memiliki kemampuan membaca gambar serta menghitung volume.
- b. Kebanyakan perangkat desa kesulitan meningkatkan kemampuannya/keahliannya di bidang pekerjaan bangunan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan para perangkat desa untuk belajar secara mandiri karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, baik latar belakang pendidikan, motivasi belajar yang kurang dan kurangnya pihak-pihak yang turut membantu dalam mengatasi kesulitan teknis yang dihadapi di lapangan.

Padahal untuk menghitung anggaran biaya bangunan, perlu dibuat analisis/perhitungan terperinci tentang banyaknya bahan yang dipakai maupun upah tenaga kerjanya. Sehingga dalam setiap jenis pekerjaan perlu dihitung volumenya agar lebih mudah. Dan dari situlah dibuat jumlah harga total bahan dan upah untuk setiap jenis pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan menggambar teknik sebagai materi keahlian menjadi sangat penting, terutama dalam membina keterampilan dasar. Karena keterampilan dalam menggambar teknik akan menempatkan seseorang pada posisi perancang. Dan apabila keterampilan yang mendasar tersebut mampu dibina dan dikembangkan dalam jalur “mampu membaca” dan “Mampu membuat” gambar kerja, maka tentunya mitra program akan memiliki kemampuan tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian aplikatif ini diharapkan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk memecahkan problem-problem di bidang perancangan arsitektur. Dengan demikian motivasi utama dari riset ini adalah untuk memecahkan sesuatu persoalan tidak untuk pengembangan ataupun penemuan teori baru.

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### 1) Tahap awal penelitian (Observasi dan Persiapan)

- a) Survey awal ke obyek penelitian
- b) Persiapan alat dan instrumen penelitian
- c) Persiapan pengamatan dan identifikasi obyek penelitian
- d) Penyusunan data-data fisik dan non fisik
- e) Penentuan sampel dan jumlah responden
- f) Penyusunan daftar pertanyaan untuk responden
- g) Melakukan test terhadap responden obyek penelitian
- h) Revisi pertanyaan terhadap responden obyek penelitian

#### 2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

- a) Melakukan kuisisioner/wawancara pada sampel
- b) Menganalisa hasil kuisisioner/wawancara dengan kajian pustaka dan teori yang telah disusun
- c) Penyusunan pembahasan dari analisa yang ada

#### 3) Tahap Akhir Penelitian

- a) Penyusunan kesimpulan, temuan dan rekomendasi
- b) Penyusunan laporan penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Tinjauan Umum Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 7°.11'.20" sampai 7°.36'.24" garis lintang selatan (LS), serta 109°.44'.08" sampai 110°.04'.32" garis bujur timur (BT), Kabupaten Wonosobo berjarak 120 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta) berada pada rentang 250 dpl - 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl - 1.000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo yang termasuk dalam jenis pegunungan muda dengan lembah yang curam. Letak Wonosobo yang strategis dengan sebagian besar daerahnya adalah pegunungan menjadi beberapa sungai, seperti Sungai Serayu, Sungai Bogowonto, Kali Putih, Kali Semagung dan Luk Ulo. Sungai serayu yang menambah debit air di Telaga Menjer telah dimanfaatkan airnya untuk membangkitkan

listrik tenaga air. Tidak kalah penting daerah ini juga memiliki banyak potensi wisata seperti Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau) dengan panas buminya yang telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kawah dan panorama yang indah lainnya. Selain itu terdapat juga candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu dan beberapa situs sejarah lainnya. Dengan posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara jalur pantai utara dan jalur pantai Selatan, Jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu - Pringsurat memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional.

Secara geografis Kabupaten Wonosobo memiliki luas wilayah 98.468 hektar atau 984,68 km<sup>2</sup>, atau 3.03 % (Persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan adalah tanah sawah mencakup 18.909,72 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99 %), hutan negara 18.909,72 ha (19,18 %), perkebunan negara/swasta seluas 2.764,51 ha (2,80 %) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01 %) yang terletak di bebatuan prakwaker. Keadaan demikian sering menyebabkan timbul bencana alam terutama di musim penghujan seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh dan gerakan merayap.

Sedangkan secara administratif, Wonosobo berbatasan langsung dengan enam Kabupaten yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 Desa dan 29 Kelurahan. Adapun ke 15 kecamatan tersebut yaitu (1). Kecamatan Wonosobo (2) Kecamatan Kalikajar (3) Kecamatan Sapuran (4) Kecamatan Kepil (5) Kecamatan Kertek (6) Kecamatan Kaliwiro (7) Kecamatan Wadaslintang (8) Kecamatan Leksono (9) Kecamatan Kalibawang (10) Kecamatan Selomerto (11) Kecamatan Garung

(12) Kecamatan Kejajar (13) Kecamatan Watumalang (14) Kecamatan Mojotengah (15) Kecamatan Sukoharjo. Kondisi Wonosobo yang subur sangat mendukung untuk pengembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo.

#### 4.2. Tinjauan Khusus Undang-undang Desa dan Peraturan Pelaksana

Undang-undang Nomor 6/2013 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Desa tersebut dinilai kurang implementatif karena perangkat pendukungnya sebagai konsekuensi aturan tersebut yang dijanjikan Pemerintah Pusat juga belum dipenuhi terutama dalam hal belanja desa. Setidaknya ada Beberapa hal yang menarik dalam undang-undang Desa yang harus disikapi dan disiapinya dalam pelaksanaannya, antara lain yaitu :

- a. Masa Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kesejahteraannya.

Dalam pasal 39 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal dilantik dalam satu periode jabatan dan maksimal diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga) periode yang tercantum dalam pasal 29 ayat (2) baik secara berturut-turut maupun tidak.

Sedangkan sesuai pasal 53 ayat (2) diterangkan bahwa perangkat desa menjabat dan diberhentikan/pension pada usia 60 tahun. Dan berdasar pasal 118 ayat (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya.

Dalam hal kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam Undang-undang Desa disebutkan ada penghasilan dari Pemerintah Pusat sesuai pasal 66, yaitu :

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- 2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

- 3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Karena dalam Undang-undang Desa saat ini tidak ada lagi dikenal Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah daerah ke pemerintah desa, maka hal ini mengandung maksud bahwa Pemerintah Desa sepenuhnya dapat menjadi pelaksana perintah tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga perlu dicermati lagi pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah turunan dari Undang-undang Desa ini.

b. Sekretaris Desa

Dalam hal sekretaris Desa, sudah tidak lagi diisi PNS dalam Undang-undang Desa, hal ini merujuk pada pasal 48 yaitu Perangkat Desa terdiri atas : a. sekretaris Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. pelaksana teknis yang dilanjutkan juga pada pasal 118 ayat (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai NEgeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Anggaran Desa dari Pemerintah Pusat

Materi paling menarik dari Undang-undang Desa adalah tentang dana desa langsung dari pusat dan dengan nilainya yang besar luar biasa.

Namun demikian dalam pasal-pasal yang memuat ini perlu pemahaman bahwa :

- 1) Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, jadi program lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalan yang berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai dikucurkan.
- 2) Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala desa dan perangkat desa tiap bulan.

- 3) Alokasi Dana Desa adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
- 4) Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap.

d. Pemerintah Desa ke Depan

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional(*rationalchoice*). Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat hingga di tingkat desa.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan public seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana, Kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu, aparatur pemerintah desa harus mampu memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan *goodgovernance* dan reformasi birokrasi ke depannya agar dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerjanya masing-masing.

Namun demikian, pemberlakuan Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan pengelolaan dana Desa senilai lebih dari 1 milyar lebih pertahun diperkirakan akan rentan kasus korupsi, jika tidak ada transparansi sejak awal yang dilakukan dari desa sendiri. Hal ini juga sangat erat hubungannya dengan tingkat kesiapan perangkat desa dalam mengelola anggaran tersebut mulai dari perencanaan, pengalokasian hingga pelaporannya yang tentunya memerlukan kemampuan SDM perangkat desa tersebut yang akan dapat tercapai melalui beberapa tahap sosialisasi, penyuluhan hingga pelatihan pengelolaan anggaran pemerintah. Sekalipun tentunya masih perlu pendampingan

oleh pemerintah daerah dalam perjalanan pengelolaan anggaran ini selain pengawasan tentunya.

Transparansi keuangan desa bisa dimulai dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Sehingga masyarakat bisa melihat bentuk transparansi secara langsung dan juga bisa diakses pemerintah kabupaten. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena pengalaman sebelumnya terkait pengelolaan anggaran desa yang berupa ADD dengan nilai yang belum begitu besar masih ada beberapa desa yang masih mengalami hambatan dan kesulitan dal pelaksanaannya.

Saat ini di tingkat Pemerintah Kabupaten baru dalam taraf pelaksanaan bimbingan teknis yang kandungannya untuk memberikan Sosialisasi terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sosialisasi PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD. Disamping itu juga untuk memberikan pemahaman mengenai implikasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dan khususnya kecamatan akan penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan panduan dalam menyusun prioritas program dan kegiatan di desa dalam pemanfaatan dana desa, memberikan pemahaman dan ketrampilan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa yang meliputi RPJMDesa dan RKP Desa seta untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan dalam penyusunan APB Desa.

Dalam penyusunan Perencanaan desa harus sinkron dengan perencanaan di tingkat kabupaten dan level pemerintahan di atasnya, oleh karena itu sangat diperlukan pendampingan proses ini dari pemerintah kabupaten agar pelaksanaan amanah Undang-undang Desa dan Peraturan Pelaksananya dapat berjalan sesuai dengan harapan awal dan mampu terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Hal ini disertai juga dengan kewenangan sebuah desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait tingkat kesiapan perangkat desa dalam menghadapi pelaksanaan Undang-undang Desa di Kabupaten Wonosobo, menunjukkan bahwa dari penilaian pandangan perangkat desa ini diperoleh, nilai yang paling besar atau paling kecil tingkatnya terhadap kesiapan perangkat desa berdasarkan nilai mean atau rata-rata jawaban responden dari masing-masing bagian dari implementasi undang-undang desa sesuai tujuan penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi terkait prioritas perhatian dalam proses pelaksanaannya, yaitu :

- a. Tingkat kesiapan yang paling tinggi nilainya adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, hal ini akan menjadi sebuah hal yang mampu berjalan dengan sendirinya apabila proses yang lainnya telah ada.
- b. Tingkat kesiapan berikutnya adalah memajukan perekonomian masyarakat desa, hal ini akan mampu tercapai apabila unsur perangkat desa dan masyarakat bisa bersama-sama menangkap peluang yang ada.
- c. Tingkat kesiapan selanjutnya adalah mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, hal inilah yang akan menjadikan pembangunan merata di setiap desa dengan perencanaan sesuai kebutuhan, namun demikian perlu adanya pendampingan dari pemerintah kabupaten sesuai bidang pembangunannya selain juga pengawasan tentunya.
- d. Tingkat kesiapan yang paling rendah nilainya adalah terbentuknya Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; karena perlu proses lebih panjang dalam menyiapkan agar perangkat desa mampu menjalankan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan pembangunan di desa terutama bidang infrastruktur.

Sedangkan apabila disesuaikan dengan hasil pemaknaan dan interpretasi terhadap *grand concept* terkait Penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Hal ini disertai juga dengan kewenangan sebuah desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Oleh karena itu, perlu peningkatan kemampuan Perangkat Pemerintah Desa maupun kelompok masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang telah menjadi wewenang desa tersebut sesuai amanah Undang-undang yang baru.

## 6. REFERENSI

- Benny Puspantoro, 1996, **Konstruksi Bangunan Gedung tidak Bertingkat**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Benny Puspantoro, 1996, **Konstruksi Bangunan Gedung Bertingkat Rendah**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana Jakarta, Jakarta.
- Grigg, Neil S, 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons Inc., New York.
- Hasan Basri Siregar, 2010, **Menggambar Teknik**, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi VI*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Noor Cholis Idham, 2013, **Merancang Bangunan Gedung Bertingkat Rendah**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Janah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rapoport, Amos, 1990, *History and Precedent in Environmental Design*, Plenum Press, New York.
- Zainal A.Z., 1992, **Analisis Bangunan : Menghitung Anggaran Biaya Bangunan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.